



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 168 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAMAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keamanan informasi dalam pengelolaan Laman Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dibentuk Tim Pengelola yang bertanggungjawab terhadap operasional Laman Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama Domain Laman Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dikelola oleh tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah <https://banggaikep.go.id>.
- KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan mengamankan laman Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tim pengelola mempunyai fungsi :
- a. perencanaan laman pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. pengembangan dan keamanana laman pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. pelaksanaan operasional validasi informasi lapangan untuk konten laman pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan laman dan sub domain Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. dalam melaksanakan tugas pengelola, uraian tugas pokok dan fungsi telah tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Melalui Dokeman Pelaksan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Masa tugas tim pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 MARET 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 168 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAMAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

- Penasehat : Plt. Bupati Banggai Kepulauan.
Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- I. Penanggungjawab Bidang Perencanaan Program dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi :
Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota : - Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Aset
- Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- II. Penanggungjawab Bidang Kemitraan dan Penyelenggaraan Informasi Komunikasi Publik dan Redaktur Berita :
Koordinator : Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informatika Komunikasi Publik
Anggota : - Kepala Seksi Penyiaran Komunikasi dan Pengelolaan Media Publik
- Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perangkat Informatika
- III. Penanggungjawab Bidang Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi :
Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika , Persandian dan Statistik
Anggota : - Kepala Seksi e- Government dan e- Business
- Kepala Seksi Persandian , Statistik dan Keamanan Informasi
- Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Pita Lebar
- Sartika Sombol, A. Md.Kom
- VI. Administrator Laman Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sub Domain :
- Indra Totondeng, S.Sos
- Novita Kuna (Pembantu Administrator)
- VII. Tim Jurnalis :
Koordinator : Elsi Saputri, S.I.Kom

Anggota : - Renaldi Cristianto Takatol, S.Kom
- Novi Adverlis Tagoe, SE
- Muh. Reza Fahlepi
- Cici

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ac*



RAIS D. ADAM